

KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
DI TASIKMALAYA

NOMOR HK.02.02.16B.03.24.41

TENTANG

PENUNJUKAN TIM PELAYANAN PUBLIK  
BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI TASIKMALAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI TASIKMALAYA

Menimbang a bahwa untuk melaksanakan pasal 20 ayat (1) Undang -  
Undang No.25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;  
b bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi  
pelayanan, Balai Pengawas Obat dan Makanan di  
Tasikmalaya telah menerapkan inovasi dalam  
penyelenggaraan pengelolaan pelayanan publik;  
c bahwa untuk pelaksanaannya perlu dibentuk Tim  
Pelayanan Publik;  
d bahwa pembentukan Tim tersebut perlu diatur dengan  
surat keputusan;  
e bahwa yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini  
dianggap memenuhi syarat dan mampu melaksanakan  
tugas tersebut diatas.

Mengingat 1 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang  
Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik  
Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaga  
Negara Republik Indonesia Nomor 3821);  
2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang  
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaga Negara Republik  
Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaga  
Negara Nomor 4846);

- 3 Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038 );
- 4 Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
- 5 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian/Lembaga,Pemerintah daerah,Badan Usaha Milik Negara,dan Badan Usaha Milik daerah Tahun 2017 ;
- 6 Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
- 7 Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;
- 8 Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 27 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Tasikmalaya tentang Penunjukan Tim Pelayanan Publik di Balai Pengawas Obat dan Makanan di Tasikmalaya Tahun 2024
- Kesatu : Membentuk dan menetapkan Tim Pelayanan Publik Balai Pengawas Obat dan Makanan di Tasikmalaya Tahun 2024 s ebagai berikut:

Penanggungjawab : Iltizam Nasrullah, S.Si Apt., M.Si  
Ketua : Ghiza Fakhriati Syifa, S.Farm.,Apt  
Anggota : Kintan Pradita Putri, S.T  
Nabhiela Agnes Wulandari, S.T.P  
Fajar Sukma Perdana, S.SI  
Apt.Dwi Yogo Prasetyo, S.Farm  
Novia Sutopo Putri, S.Farm.,Apt  
Alma Pradiska Sumaryadi, S.T.P  
Andi Hakim, S.Sos  
Widi Astuti, A.Md  
Safitri, S.Si

Kedua : Menugaskan kepada Tim tersebut untuk melaksanakan kegiatan informasi dan komunikasi serta meningkatkan kualitas layanan publik di Balai Pengawas Obat dan Makanan di Tasikmalaya

Ketiga : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ditemukan kekeliruan didalamnya, maka Surat Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

ditetapkan di : Kota Tasikmalaya  
pada tanggal : 27 Maret 2024  
Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan  
di Tasikmalaya,

\$(ttd)

Iltizam Nasrullah, S.Si., Apt., M.Si